



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

TAHUN 1987

Nomor 14

Seri C No. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR 14 TAHUN 1986**

TENTANG

**MEROBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG
PEMUNGUTAN BEA PASAR / PEKAN DALAM DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar /Pekan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang telah diubah untuk - pertama kalinya dengan Peraturan Daerah - Kabupaten Daerah tingkat II Langkat Nomor 13 Tahun 1979 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dilapangan maka untuk - itu perlu diadakan perobahan.

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan suatu - Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW. 07.03 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW 07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 - Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar / Pekan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
 9. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N

Memustikan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tentang merubah untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pemungutan Bea Pasar/Pekan dan Tata Cara Pemakaian Pasar/Pekan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 10 Desember 1976 - Nomor 676/I/GSU dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Seri A Nomor 2 Tahun 1976 Pada tanggal 13 Desember 1976, yang dirobah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, Nomor 13 Tahun 1979 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 14 Mei 1980 Nomor 44/P Tahun 1980 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat Seri : A Nomor 6 Tahun 1980 pada tanggal 26 Mei 1980 dirubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

A. Pasal ayat (1), (2) dan (3) dirubah sehingga berbunyi dan harus ditulis dan dibaca :

(1). Untuk Pemakaian tempat terbuka yang tidak beratap :

a. Pemakaian tempat minimal 2 M2 Rp. 50,- / tiap kali berjualan.

- b. Pemakaian tempat lebih dari 2 M² Rp. 100,- / setiap kali berjualan.

(2). Untuk pemakaian Loods dan kios Pemerintah :

a. L o o d s

- Ukuran 1 s/d 6 m² Rp.100,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m² Rp.150,-/hari.

b. K i o s

- Ukuran 1 s/d 6 m² Rp.150,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m² Rp.200,-/hari.

(3). Untuk Pemakaian loods dan kios Swasta :

a. L o o d s

- Ukuran 1 s/d 6 m² Rp. 50,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m² Rp.100,-/hari.

b. K i o s

- Ukuran 1 s/d 6 m² Rp.100,-/hari.
- Ukuran 6 s/d 12 m² Rp.150,-/hari.

B A B V

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1). Pengawasan atas kepatuhan pada ketentuan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Daerah atau Pe tugas yang diunjuk.
- (2). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidik atas tindakan pidana -

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal III

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Stabat, 7 Agustus 1986.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TK. II LANGKAT

DUPATI KEPALA DAERAH TK. II
LANGKAT

Ketua

dto

dto

(DRS. HASSAN SAIDI)
Diundangkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tk
II Langkat pada tanggal, 7
Februari 1987, Seri C No.1

(H. MARZUKI ERMAN)
Disyahkan oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara dengan -
Surat Keputusan No. 188.
342-13 Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

dto

(DRS. H. HAKIMIL NASUTION)
NIP. 010055563